

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 36

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 telah dibentuk unit kerja Perangkat Pemerintah Kota Cirebon ;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Unit-unit Kerja Pemerintah Kota Cirebon dimaksud ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 36

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 telah dibentuk unit kerja Perangkat Pemerintah Kota Cirebon ;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Unit-unit Kerja Pemerintah Kota Cirebon dimaksud ;

- c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Kota adalah Kota Cirebon.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. Walikota adalah Walikota Cirebon.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
10. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah) adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Lembaga Teknis Daerah.
14. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Badan Pengawasan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
6. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
7. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
8. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup ;
9. Kantor Pemadam Kebakaran ;
10. Kantor Polisi Pamong Praja ;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati.

Pasal 3

(1) Rincian organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- Kepala Badan, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Agrobisnis dan Pengembangan Perekonomian Rakyat
 - b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Investasi.
 3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
 4. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Perhubungan.
 5. Unit Pelaksana Teknis.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang perencanaan pembangunan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan ;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya ;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

II. *Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari :*

- Kepala Badan, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Pemeriksaan Aparatur, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendayagunaan Aparatur ;
 - b. Sub Bidang Tugas Pokok dan Fungsi.
 3. Bidang Pemeriksaan Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendapatan ;
 - b. Sub Bidang Belanja.
 4. Bidang Pemeriksaan Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Inventaris Barang ;
 - b. Sub Bidang Administrasi Barang.
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pengawasan fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pengawasan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang pengawasan fungsional;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang pengawasan fungsional;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang pengawasan fungsional;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH

III. *Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:*

- Kepala Badan, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Karier;
 - b. Sub Bidang Penghargaan dan Pembinaan Pegawai.
 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kurikulum dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan.
 4. Bidang Mutasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Informasi dan Administrasi Mutasi;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan.
 5. Unit Pelaksana Teknis.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kepegawaian daerah Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang manajemen kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang manajemen kepegawaian daerah;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang manajemen kepegawaian daerah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAI DAERAH

IV. *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri dari :*

- Kepala Badan, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan;
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Pengembangan.
 3. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pembinaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi.
 4. Unit Pelaksana Teknis :
 - UPT Perpustakaan Keliling.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perpustakaan dan kearsipan daerah di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

V. *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :*

- Kepala Kantor, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik ;
 3. Seksi Kesatuan Bangsa ;
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
 5. Unit Pelaksana Teknis ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pembinaan ideologi dan politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pembinaan ideologi dan politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi bina ideologi dan politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penanggulangan bencana alam ;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang bina ideologi dan politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penanggulangan bencana alam ;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang bina ideologi dan politik, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penanggulangan bencana alam ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor ;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang fasilitasi bina ideologi dan politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penanggulangan bencana alam ;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya ;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya ;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

VI. *Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :*

- Kepala Kantor, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Koperasi;
 3. Seksi Usaha Kecil Menengah;
 4. Seksi Fasilitas Simpan Pinjam;
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang koperasi dan usaha kecil menengah di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOPRASI

VII. *Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :*

- Kepala Kantor, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Informasi Keluarga dan Analisa Program;
 3. Seksi Bina Keluarga Berencana;
 4. Seksi Bina Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Unit Pelaksana Teknis :
 - a. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kejaksan;
 - b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kesambi;
 - c. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pekalipan;
 - d. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Harjamukti;
 - e. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lemahwungkuk.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

VIII. *Kantor Pengelola Lingkungan Hidup, terdiri dari :*

- Kepala Kantor, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 4. Seksi Pemulihan dan Pelestrarian;
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Kantor Pengelola Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Kantor Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

IX. *Kantor Pemadam Kebakaran, terdiri dari :*

- Kepala Kantor, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Pendataan dan Pengembangan;
 3. Seksi Pemadam Kebakaran;
 4. Seksi Pembinaan dan Komunikasi;
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Kantor Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pemadaman kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pemadaman kebakaran di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadaman kebakaran;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang pemadaman kebakaran;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang pemadaman kebakaran;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang pemadaman kebakaran;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

X. *Kantor Polisi Pamong Praja, terdiri dari :*

- Kepala Kantor, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban ;
 3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 4. Seksi Pengendalian Operasional ;
 5. Unit Pelaksana Teknis ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Kantor Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pengendalian operasional, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pembinaan ketentraman, ketertiban, penyidik pegawai negeri sipil dan pengendalian operasional di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pengendalian operasional ;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pengendalian operasional ;
- c. Pelayanan umum penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pengendalian operasional ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor ;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pengendalian operasional ;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya ;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya ;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

XI. *Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, terdiri dari :*

- Direktur, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Wakil Direktur Bidang Operasional Pelayanan Medis, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medis I.
 - b. Sub Bidang Pelayanan Medis II.
 3. Wakil Direktur Bidang Operasional Penunjang Medis, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Rekam Medis.
 - b. Sub Bidang Penunjang Medis.
 4. Wakil Direktur Bidang Operasional Keperawatan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Keperawatan I.
 - b. Sub Bidang Keperawatan II.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kelas B Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pelayanan teknis kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kelas B Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pelayanan teknis kesehatan dengan metode atau cara penyembuhan maupun pemulihan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai rumah sakit yang digunakan tempat pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan teknis kesehatan, pelayanan umum medis, penunjang medis dan non medis, keperawatan, rujukan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang pelayanan teknis kesehatan, pelayanan umum medis, penunjang medis dan non medis, keperawatan, rujukan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang pelayanan teknis kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang pelayanan teknis kesehatan;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap instalasi-instalasi dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis selain yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja lembaga teknis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

**BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan penerimaan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 12 Juli 2004

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. U M U M

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 2003, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada Daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah, dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan :

- Kewenangan;
- Karakteristik;
- Potensi dan kebutuhan;
- Kemampuan keuangan;
- Ketersediaan sumber daya aparatur;
- Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga,

Hal ini dimaksudkan Daerah dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalamnya berisi pengaturan antara lain mengenai :

- Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Susunan organisasi Perangkat Daerah;
- Eselonisasi Perangkat Daerah;
- Kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan tolok ukur yang memuat indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah.

Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari 2001 yaitu Lembaga Teknis Daerah.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud, antara lain :

- Nomenklatur ;
- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi ;
- Pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9